



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DARI TIM  
KOORDINASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI PROVINSI DAN  
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2011 tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi, Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2011 tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Maluku;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DARI TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
3. Gubenur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Staf Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku;
7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;
8. Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun adalah organisasi yang dibentuk oleh Gubernur Maluku;
9. Kabupaten/Kota penyelenggara Wajib Belajar 12 Tahun adalah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kota Tual.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun dibentuk untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan program Wajib Belajar 12 Tahun pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

- (2) Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka dengan memperhatikan kondisi lokal, nasional dan global.
- (3) Tim Koordinasi dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

### BAB III PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

#### Pasal 3

- (1) Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun Tingkat Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DARI TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

#### Pasal 4

Susunan Organisasi Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun terdiri dari :

- a. Penasehat 1 (satu) orang
- b. Pembina 3 (tiga) orang
- c. Penanggung Jawab 2 (dua) orang
- d. Ketua 1 (satu) orang
- e. Wakil Ketua 1 (satu) orang
- f. Sekretaris 1 (satu) orang
- g. Wakil Sekretaris I 1 (satu) orang
- h. Bendaharal (satu) orang
- i. Anggota 16 (enam belas) orang

### TUGAS

#### Pasal 5

Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun mempunyai tugas membantu Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku untuk menyusun program dan kegiatan strategi pelaksanaan dan ketuntasan Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Maluku dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

### FUNGSI

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 5, Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun menyelenggarakan fungsi:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Maluku;
- b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Maluku;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dalam rangka ketuntasan Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Maluku;

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Dibacakan di Ambon  
pada tanggal 21 Januari 2013

GUBERNUR MALUKU,

td

KAREL ALBERT RALAHALU

Dihubungkan di Ambon  
pada tanggal 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

td

ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NOMOR 03



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
MALUKU DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a bahwa dengan memperhatikan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2795/K.1/PDP.10.4/2012 Tanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku sebagai Lembaga DIKLAT Pemerintah Terakreditasi, maka dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Maluku, perlu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mencakup Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan dalam Jabatan;
- c bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi;